

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara (UU No 28 tahun 2007). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial. Pajak memberikan kontribusi paling besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pemungutannya diatur oleh undang-undang. Hal ini tergambar dari struktur penerimaan negara di dalam APBN yang dimuat pada Tabel 1.1.

Berdasarkan tabel Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata sumber penerimaan pendapatan negara selama periode 2016-2018 berasal dari pendapatan dalam negeri (99,33 persen) dan hibah (0,67 persen). Sebagian besar pendapatan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak. Rata-rata penerimaan pajak selama 2016-2018 adalah sebesar 1.383,29 triliun rupiah atau sekitar 80,89 persen. Sementara, rata-rata penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar 326,75 triliun rupiah atau sekitar 19,11 persen dari pendapatan dalam negeri.

Tabel 1.1
Rata-rata APBNP, Realisasi APBN, Capaian dan Kontribusi

Uraian	Rata-rata 2016 – 2018			
	APBNP (miliar rupiah)	Realisasi APBNP (miliar rupiah)	Capaian Realisasi terhadap APBNP (%)	Kontribusi Realisasi APBNP (%)
Pendapatan Negara	1.805.668,50	1.721.550,66	95,34	100,00
I Pendapatan Dalam Negeri	1.803.575,10	1.710.044,83	94,81	99,33
1 Penerimaan Perpajakan	1.543.323,87	1.383.293,67	89,63	80,89
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.251,23	326.751,16	125,55	19,11
II Hibah	2.093,40	11.505,83	549,62	0,67

Sumber : data diolah dari APBN Kita, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak sepanjang tahun 2016-2018 belum mencapai target. Rata-rata penerimaan pajak selama periode 2016-2018 ditargetkan sebesar 1.543,32 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 1.383,29 triliun rupiah. Dengan demikian, rata-rata pencapaian penerimaan pajak selama periode tersebut hanya 89,63 persen. Selain realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini tergambar dari masih rendahnya *tax ratio* Indonesia.

Tax ratio merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. *Tax ratio* Indonesia tahun 2017 hanya mencapai 10,70 persen. Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 10,70 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Tahun 2018 *tax ratio* ini meningkat

menjadi 11,50 persen, namun tahun 2019 kembali turun menjadi 10,73 persen. Kementerian Keuangan (2019), menyatakan besaran rasio pajak ideal menurut standar internasional yaitu 15 persen ke atas.

Herry Susanto (2012) menyebutkan realisasi penerimaan pajak akan terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan *tax ratio* yang ideal bisa dicapai jika tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela pajaknya tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

Menurut Hardika (2007) dalam perspektif perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dalam suatu perusahaan. Prinsip sebuah usaha tentunya cenderung berupaya meminimalkan segala biaya perusahaannya, termasuk beban pajak. Apalagi manfaat pembayaran pajak tidak dapat secara langsung dirasakan oleh wajib pajak. Kondisi ini membuat wajib pajak akan berusaha mengelak membayar pajak, salah satunya berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan memberikan dampak pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyreng et al, 2008). Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak secara hati-hati dan mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan

pajak. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik meminimalisasi beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan,2016). Penghindaran pajak ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Di dalam perundang-undangan di Indonesia, penghindaran pajak belum diatur secara gamblang (Manurung, 2020).

Menurut Prebble et al. (2012) *tax avoidance* adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang. Dyreng et al. (2008) menyatakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*), khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* akan dilakukan oleh perusahaan.

Mangoting (1999), menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku karena praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* dianggap sebagai pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak menjadi salah satu cara aman untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016). Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara.

Terkait penghindaran pajak, Jensen dan Meckling, (1976) menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pihak pemilik (*principal*). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen dapat mempengaruhi beberapa hal seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak. Dengan sistem yang digunakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* bisa memberikan kesempatan kepada agen untuk menghitung penghasilan kena pajak sendiri dengan serendah mungkin. Sehingga beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi turun. Oleh sebab itu, hubungan antara teori keagenan dengan penghindaran pajak ialah adanya hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer dalam perencanaan pada pajak perusahaan (Rahmawati, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan menghindar membayar pajak. Salah satu diantara faktor tersebut adalah ukuran perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan

mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk melakukan penghindaran pajak (Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014), ukuran perusahaan mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Sebab, semakin besar ukuran sebuah perusahaan, transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dalam setiap transaksinya. Surya dan Agus (2016) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan kualitas sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh agen untuk menekan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang berlaku secara legal sehingga agen dapat memaksimalkan kompensasi kinerjanya dan kinerja perusahaan (Nicodome, 2007).

Berbeda dengan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014), Kartika dan Mahanani (2017), serta Yanna dan Maqsudi (2019) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (Prakosa, 2014).

Faktor lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah kebijakan pendanaan (Surya dan Agus, (2016). Salah satu kebijakan pendanaan perusahaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya.

Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka akan mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Imelda (2015) menyimpulkan bahwa rasio *leverage* yang tinggi merupakan indikasi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan dibebani bunga yang tinggi pula. Beban bunga yang tinggi tentunya akan mengurangi laba perusahaan. Konsekuensinya, beban pajak harus ditanggung oleh perusahaan akan berkurang.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) serta Darmawan dan Sukartha (2014), menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian mereka, perusahaan tidak memanfaatkan utang sepenuhnya untuk meminimalkan beban pajak. Ada kemungkinan bahwa perusahaan dalam menggunakan hutang tidak semata-mata untuk menciptakan pendapatan tetapi untuk berinvestasi jangka panjang.

Selain ukuran perusahaan dan *leverage*, faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Rodiguez dan Aria (2012) dalam Ardyansah (2014) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar

akan membayar pajak yang juga besar setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010).

Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) serta Vidiyanna dan Bella (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi akan semakin mudah untuk mengatur sumber daya perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan usaha untuk melakukan penghindaran pajak.

Namun demikian, Aulia dan Mahpudin (2020) mendapatkan temuan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut mereka, perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan telah mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh sehingga tidak perlu melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa beberapa penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*

masih menunjukkan hasil yang belum konsisten serta hanya dilakukan pada satu sektor saja (Dewinta dan Setiawan, 2016; Syifa dan Merkusiwati, 2019; Yanna Wulandari, 2019; Tommy dan Maria, 2013; Vidiyanna dan Bella, 2017; Deanna dan Meiriska, 2017; Tiara dan Putri, 2017); Mahanani, Hendra dan Nurlaela, 2017; Calvin dan Sukartha, 2015; Muhammad Ridho, 2016; Gunawan dan Anastasia, 2020; Ariska Fahru, dan Wijaya, 2020). Oleh karena itu, penelitian sekarang ini mencoba untuk menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan dan profitabilitas tersebut terhadap perilaku *tax avoidance* menggunakan objek yang lebih luas, yakni pada sembilan (9) sektor usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sembilan sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang konsistensi pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan dan profitabilitas terhadap perilaku *tax avoidance* serta perilaku *tax avoidance* pada sembilan sektor usaha yang tercatat di BEI.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya literatur bagi para peneliti selanjutnya yang mendalami tentang faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini hanya terdapat tiga (3) variabel bebas yang dibahas dalam mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya membahas variabel lain yang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu diharapkan dapat memperkaya literatur dalam sektor perpajakan dan khususnya dalam implementasi akuntansi pemerintahan dan untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi pemerintah sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan tentang adanya celah bagi wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak. Harapannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi, sektor mana saja yang yang berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak dan faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga praktik penghindaran pajak di masa yang akan datang bisa diminimalisir.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa penerimaan pajak sangat bermanfaat untuk pembangunan

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 BAB. Sistematika penulisan rancangan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi Landasan Teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar, Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, serta Metode Analisis Data yang digunakan.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian tentang Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, Interpretasi Hasil.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran.

